djp

PMK-82/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*

PMK-83/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* DAN **PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020** TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *COVID-19*



djp



PMK-82/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG

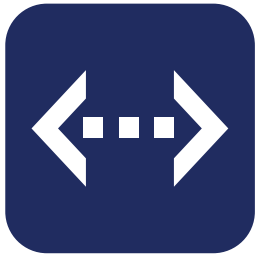
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*



LATAR BELAKANG

> Maka itu, **kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan** dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu.

LATAR BELAKANG



Dampak pandemik *COVID-19* telah **memperlambat ekonomi** dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia.

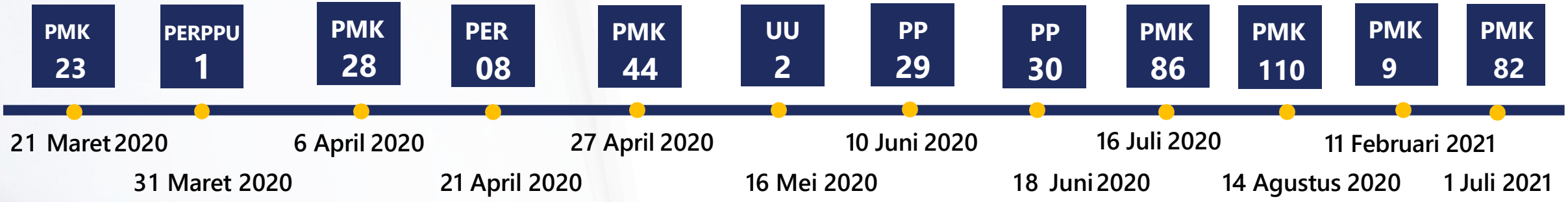


Masih diperlukan pemberian insentif perpajakan dengan mempertimbangkan **keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah** untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.



Pemberian insentif perpajakan **harus diberikan secara selektif**, dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, yaitu jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI *COVID-19* *(LINIMASA)*



01 **PMK-23/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

02 **PMK-44/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

03 **PMK-86/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

04 **PMK-110/PMK.03/2020**
Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

05 **PMK-9/PMK.03/2021**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

06 **PMK-82/PMK.03/2021**
Perubahan atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

djp



Pokok perubahan

Secara umum, ketentuan dan tata cara masing-masing insentif tetap sesuai PMK-9/PMK.03/2021. Perubahan yang diatur antara lain :

- **Perpanjangan jangka waktu** pemberian insentif s.d. Desember 2021
- Kriteria penerima perpanjangan insentif:
  - **Penyesuaian KLU**,
  - WP PP23,
  - WP P3-TGAI, dan
  - **Tidak termasuk WP KITE dan KB**

Tambahan ketentuan peralihan

- Ketentuan pemberi kerja dan/atau WP yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan/permohonan
- Ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Pajak Juli 2021 paling lambat 15 Agustus 2021
- Relaksasi penyampaian pembetulan Laporan Realisasi

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI *COVID-19*

Bentuk Insentif	PMK-9/2021	PMK-82/2021
1. PPh Pasal 21 **Ditanggung Pemerintah** (DTP) • *Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta*	• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB • Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) • Laporan realisasi tiap bulan • Insentif s.d. Juni 2021	• Sektor tertentu (1.189 KLU) • Pemberitahuan pusat & cabang • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) • Laporan realisasi tiap bulan • **Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021**
2. PPh Final UMKM **Ditanggung Pemerintah**	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif • Insentif s.d. Juni 2021	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif • **Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021**
3. PPh Final DTP pada **sektor padat karya tertentu**	• PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib Pajak penerima **P3TGAI** • Laporan realisasi tiap bulan • Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif . • Insentif s.d. Juni 2021	• PPh final jasa konstruksi DTP bagi Wajib pajak penerima **P3TGAI** • Laporan realisasi tiap bulan • Pemotongan tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif . • **Insentif diperpanjang s.d. Desember 2021**
4. **Pembebasan** dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor tertentu (**730 KLU**) • WP KITE & KB • Insentif s.d. 30 Juni 2021	• Sektor tertentu (**132 KLU**) • **Insentif Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021, sejak SKB diterbtikan**
5. **Pengurangan Angsuran** PPh Pasal 25	• Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 **sebesar 50%** • Sektor tertentu (**1.018 KLU**), WP KITE, & KB • Insentif **s.d. Juni 2021,** sejak: ✓ **Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan;** atau ✓ Masa Pajak SPT Tahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu.	• Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 **sebesar 50%** • Sektor tertentu (**216 KLU**), • Insentif **Juli 2021 s.d. Desember 2021,** sejak **Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan**
6. **Pengembalian pendahuluan** PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	• Sektor tertentu (**725 KLU**) • WP KITE & KB • Insentif s.d. Juni 2021	• Sektor tertentu (**132 KLU**) • **Insentif Juli 2021 s.d. Desember 2021**

INSENTIF PAJAK



PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pegawai dengan penghasilan bruto disetahunkan
tidak lebih dari 200 juta rupiah

djp



PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;

b. memiliki **NPWP; dan**

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah.**

**) sesuai kode KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau Data Masterfile DJP*



PENERIMA INSENTIF

Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja:

KLU sesuai SPT Tahunan 2019 → dalam hal :

1. Pemberi Kerja memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, dan
2. Kode KLU di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sama dengan kode KLU di *masterfile* DJP

KLU sesuai *Masterfile* DJP → dalam Hal:

1. Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, namun:
   - tidak menuliskan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
   - salah mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
2. WP Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
3. Instansi Pemerintah



PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**
- Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan **Lebih Bayar**, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberitahuan pemanfaatan insentif *(berdasarkan kriteria KLU)*, hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

Nomor : ..... (1)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (3)
NPWP : ..... (4)
Jabatan : ..... (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Kode KLU : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

memberitahukan: (10)
☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%
X
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa Pajak ..... 2021 sampai dengan ..... 2021.

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Pemberi Kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberi kerja membuat **SSP/kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan* dan disimpan sebagai dokumentasi
- Pemberi Kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang **dengan data yang lengkap dan valid,** seperti nama dan NPWP pegawai

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah			..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 20.... (14)

(15)

..... (16)

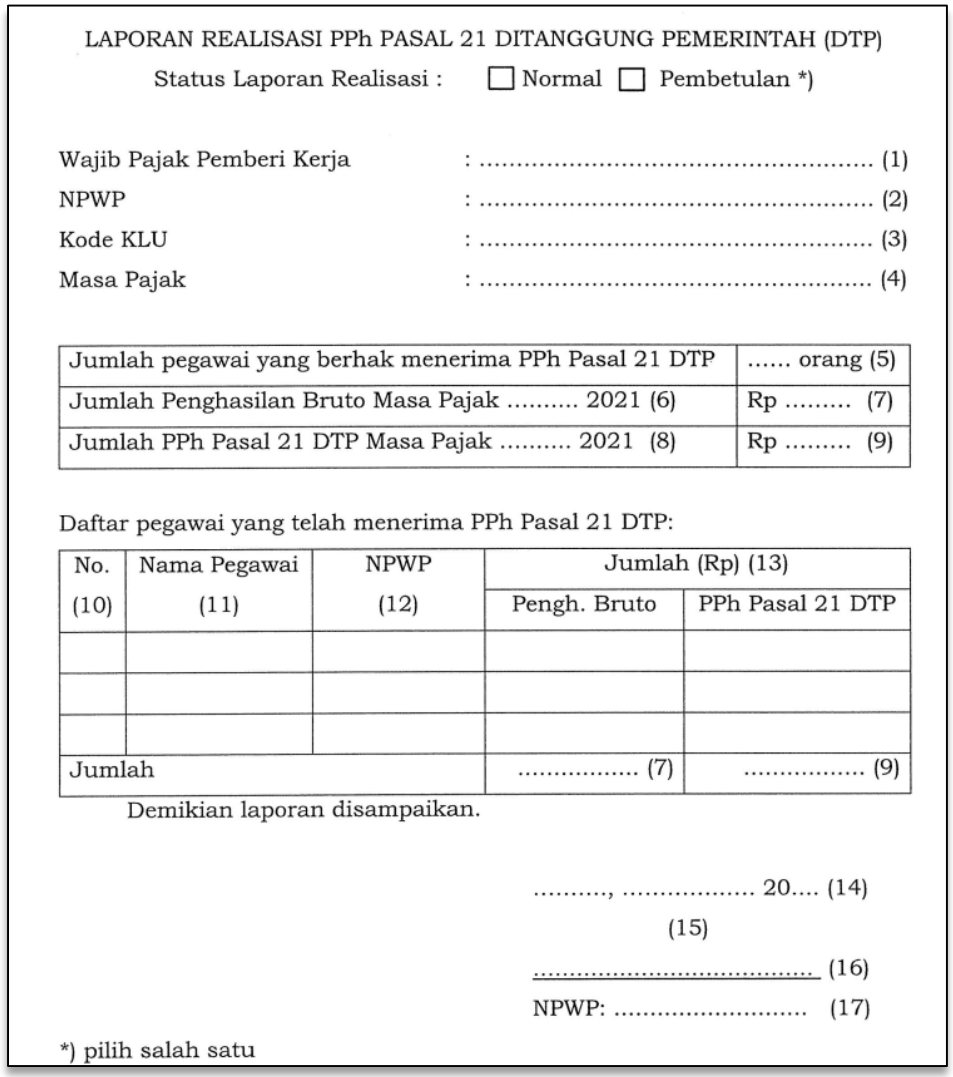
NPWP: ..... (17)

*) pilih salah satu

*) *"PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021"*

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Laporan disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir
- Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan, **tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21**
- Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi



LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah			..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 20.... (14)

(15)

..... (16)

NPWP: ..... (17)

*) pilih salah satu



INSENTIF PAJAK

PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

djp



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

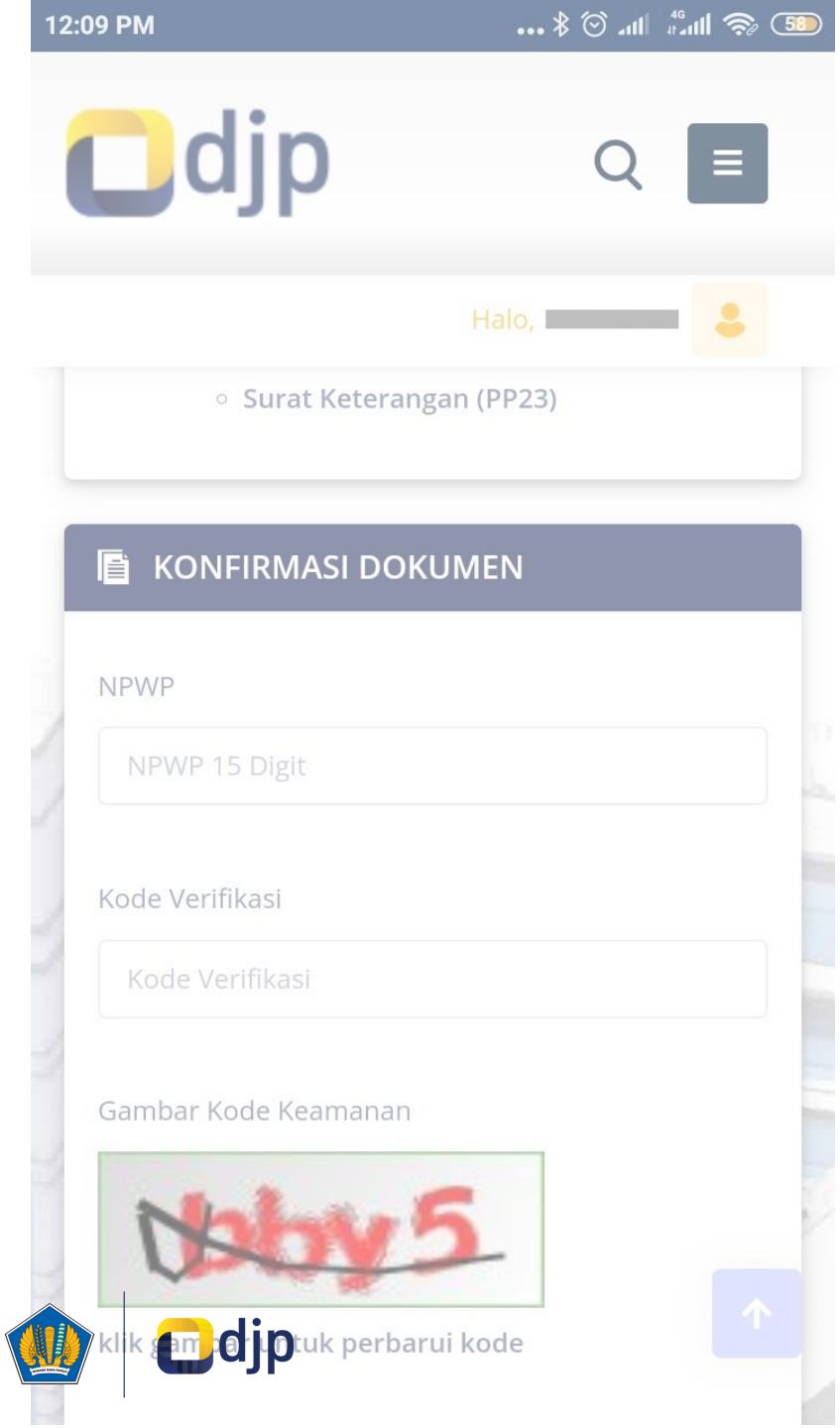
DAN

b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai permohonan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*



PPh FINAL

PP23

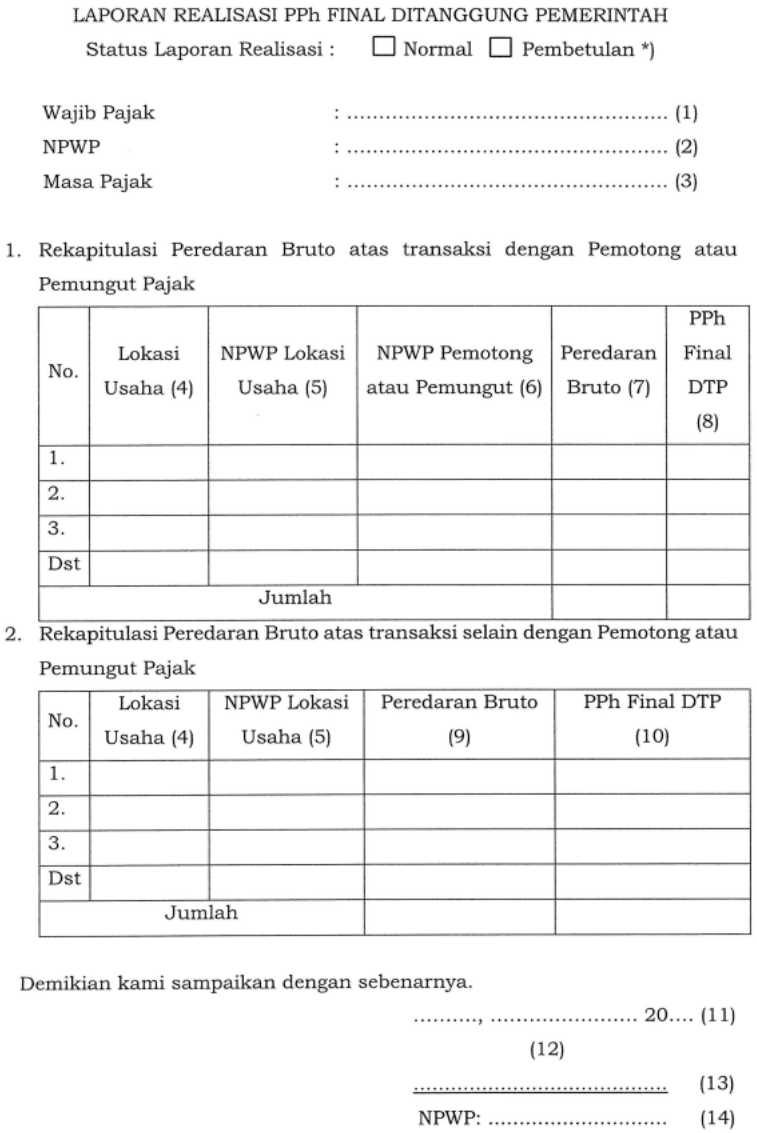
TAHUN 2018

TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak harus membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "***PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021***"

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** sebagai dokumentasi



LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 20.... (11)

(12)

..... (13)

NPWP: ..... (14)

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- Laporan realisasi disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir
- Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan, **tidak dapat** memanfaatkan insentif PPh Final DTP
- Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Final DTP **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah batas waktu pelaporan realisasi

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 20.... (11)

(12)

..... (13)

NPWP: ..... (14)

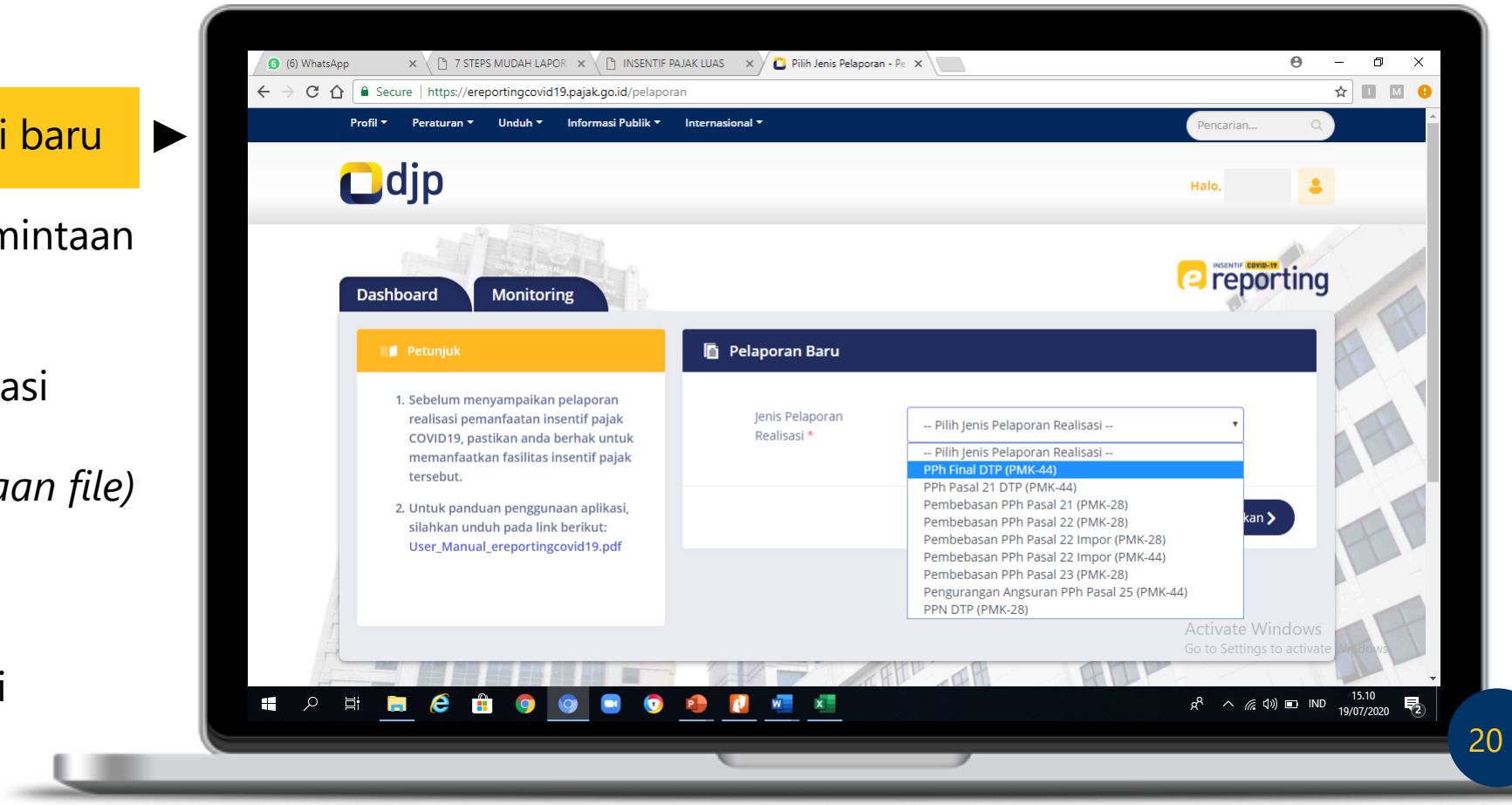
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 eReporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi

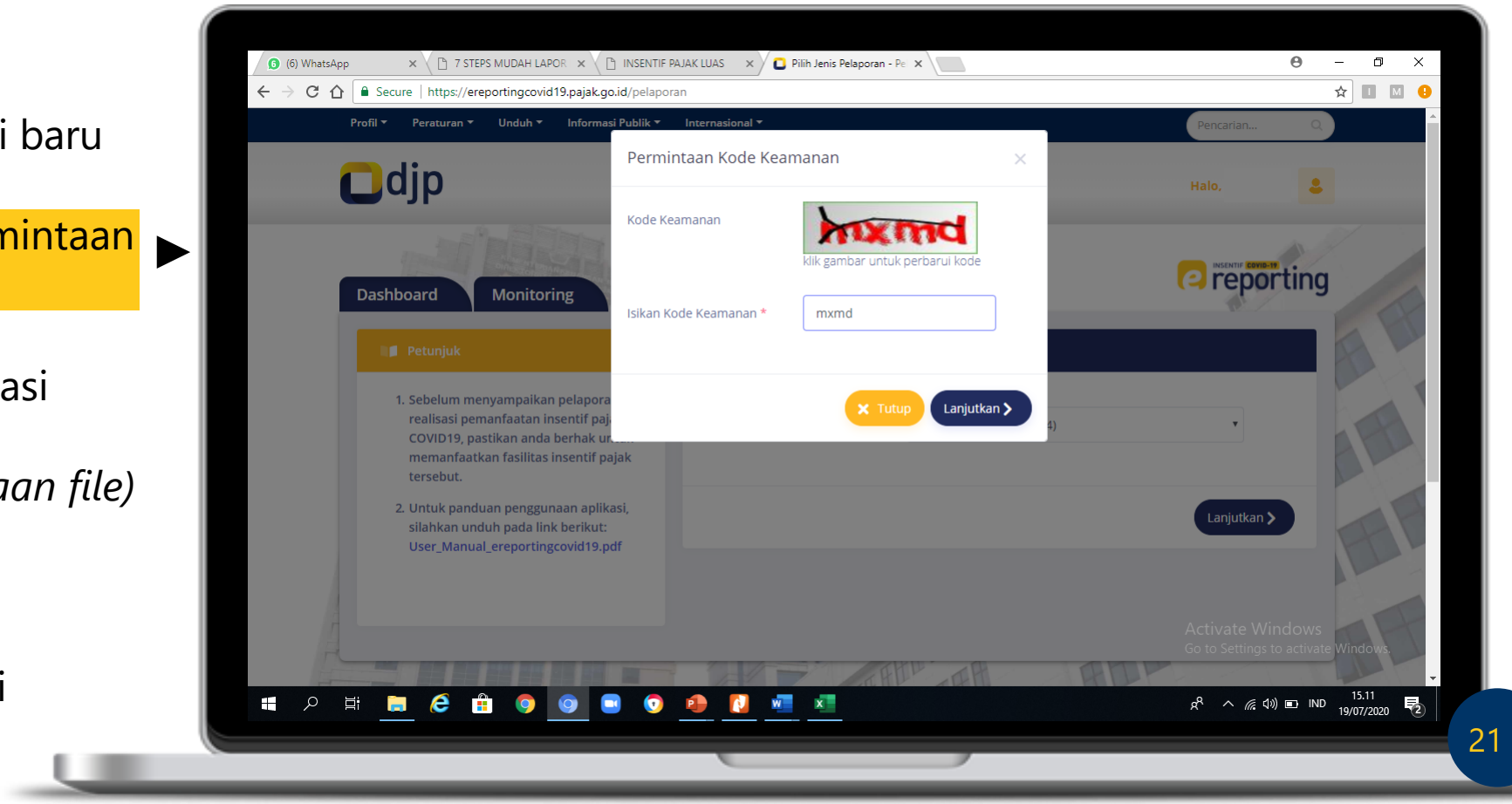


PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL
PP23
TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 e reporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi



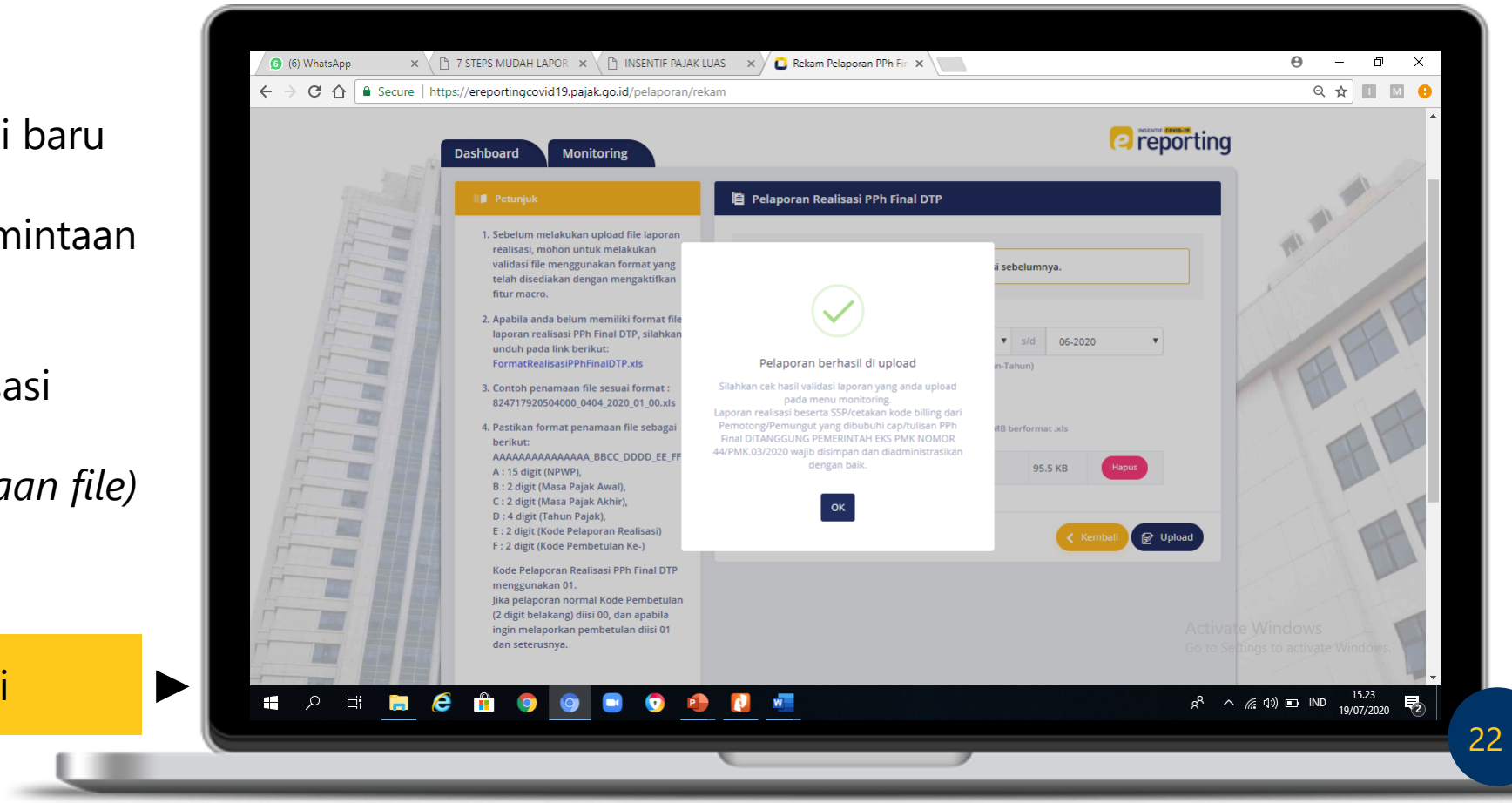
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 eReporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi



INSENTIF PAJAK

PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

djp



PPh FINAL

PASAL 4(2)

PENERIMA INSENTIF

- **Wajib Pajak** Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (**P3-TGAI**), yaitu:

  a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
  b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau
  c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A),

  yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari **jasa konstruksi** yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI

- **Wajib Pajak Penerima P3-TGAI** ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



PENERIMA INSENTIF

- **Wajib Pajak** yang:

  a. memiliki **penghasilan dari usaha jasa konstruksi**; dan
  b. merupakan Wajib Pajak **P3-TGAI**

PPh Final ditanggung Pemerintah

diberikan sejak **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.**

- Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran **tidak melakukan pemotongan PPh Final.**
- Penghasilan atas PPh Final ditanggung Pemerintah, **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**.

Kewajiban Pemotong Pajak *terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- Pemotong Pajak dimaksud harus menyampaikan **Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemotong Pajak harus membuat **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021*",
- Laporan Realisasi disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.
- Pemotong Pajak yang **tidak menyampaikan** Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan, **tidak dapat memanfaatkan insentif**.
- Pemotong Pajak dapat menyampaikan **pembetulan** Laporan Realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP	..... Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (5)	Rp ..... (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2021 (7)	Rp ..... (8)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (10)	NPWP (11)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah			..... (6)	..... (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 20 ... (12)

(13)

..... (14)
NPWP: ..... (15)

INSENTIF PAJAK



PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

djp



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;

b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas** (SKB) untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile DJP*

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK-82/PMK.03/2021 terbit sampai 31 Desember 2021.
- **SKB berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021 sudah tidak berlaku lagi.**

Kepala KPP menerbitkan:
(melalui saluran elektronik www.pajak.go.id)

✓ ***SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor***
apabila WP memenuhi kriteria

✗ ***Surat Penolakan***
apabila WP tidak memenuhi kriteria

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....(4)
NPWP : .....(5)
Jabatan : .....(6)
Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : .....(7)
NPWP : .....(8)
Kode KLU : .....(9)
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan:

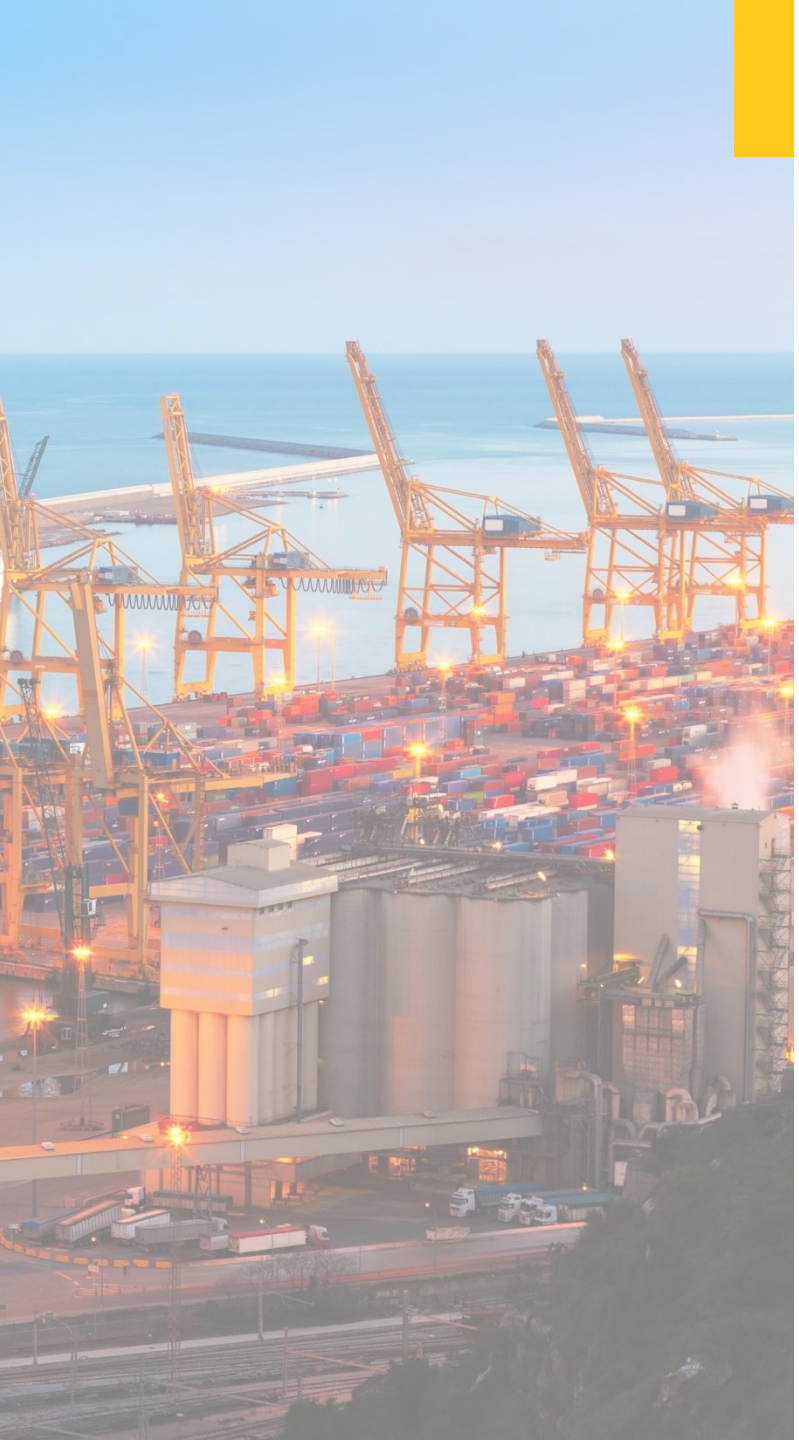
☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ... 20.... (11)

Pemohon,

..... (12)



Kewajiban Wajib Pajak *yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor*

PPh PASAL 22 IMPOR

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 20.... (10)

(11)

..... (12)
NPWP..... (13)



PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 50%



PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana pada Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25;

b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

c. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak **pemberitahuan disampaikan,** untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021

Nomor : ..... (1)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (3)
NPWP : ..... (4)
Jabatan : ..... (5)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
Kode KLU : ..... (8)
Alamat : ..... (9)

memberitahukan: (10)
☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa Pajak ..... 2021 sampai dengan ..... 2021.



Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa Juli 2021 s.d. Desember 2021
Setiap bulan paling lambat ***tanggal 20 bulan berikutnya*** *setelah Masa Pajak berakhir*

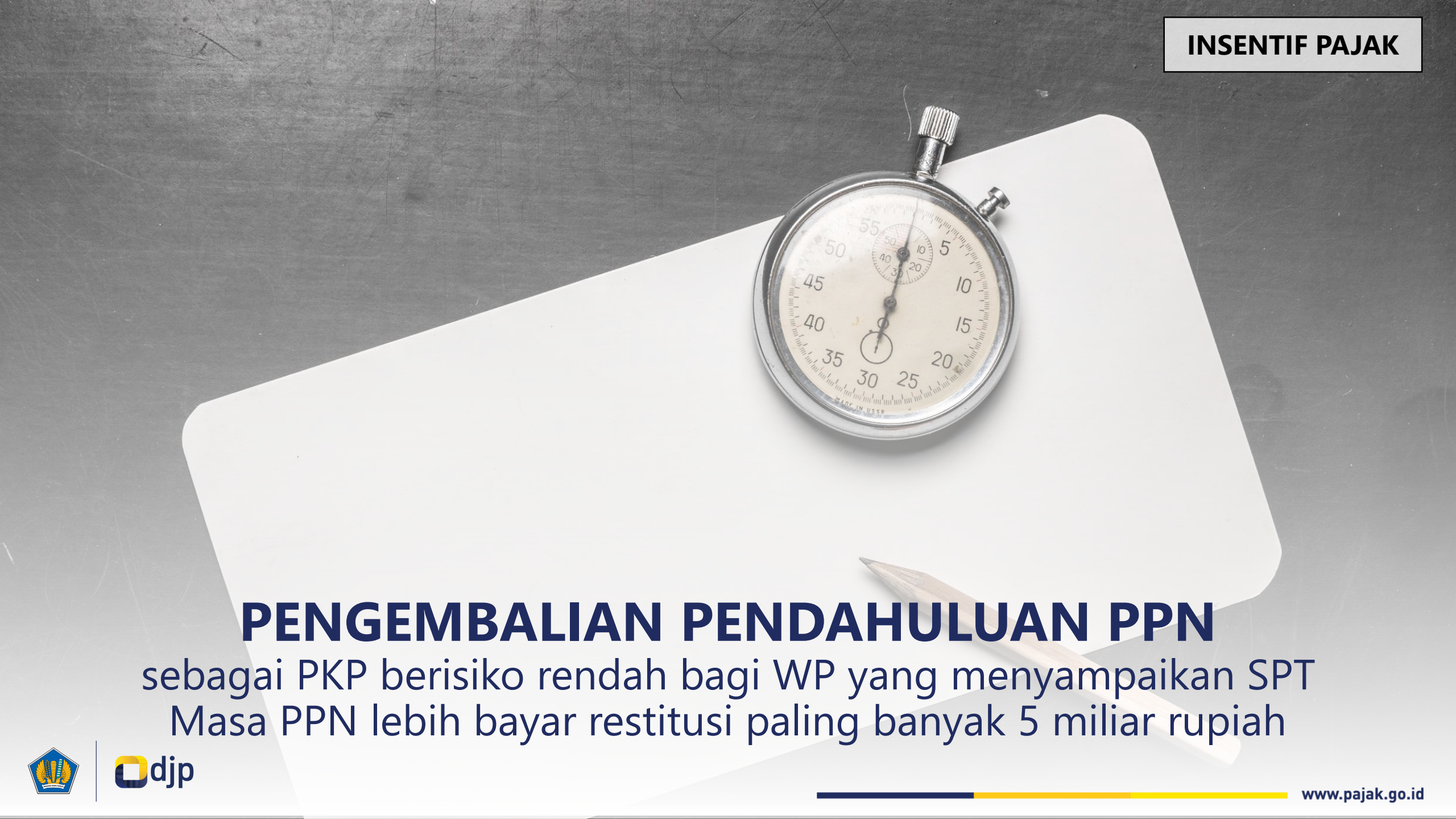
LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2021 (3)	
	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)

INSENTIF PAJAK



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

djp



PPN

PENERIMA INSENTIF

PKP berisiko rendah yang:

a. memenuhi syarat memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU) **tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;

b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB **paling banyak 5 Miliar rupiah** dapat diberikan pengembalian pandahuluan kelebihan pembayaran pajak senagai PKP berisiko rendah

c. memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud



PPN

PEMBERIAN INSENTIF

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021**, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2022.

PKP BERISIKO RENDAH

PKP berisiko rendah diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran kode KLU Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN**.**
- PKP harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sesuai dengan kewajibannya

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*



KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

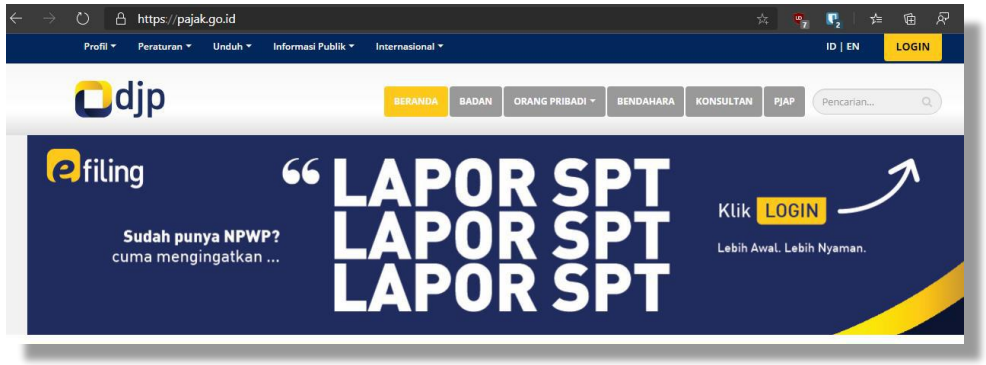
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 /PMK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. Pemberi Kerja atau WP yang telah memanfaatkan insentif PMK-9/2021 **harus menyampaikan pemberitahuan/permohonan kembali** untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pembebasan PPh Pasal 22 impor.
2. Penyampaian **pemberitahuan** untuk memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan PPh 25 sejak **masa pajak Juli** 2021 paling lambat tanggal **15 Agustus 2021.**
3. Penyampaian **pembetulan Laporan Realisasi** insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh Final DTP masa pajak Januari s.d. Juni 2021 paling lambat tanggal **31 Oktober 2021.**

PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

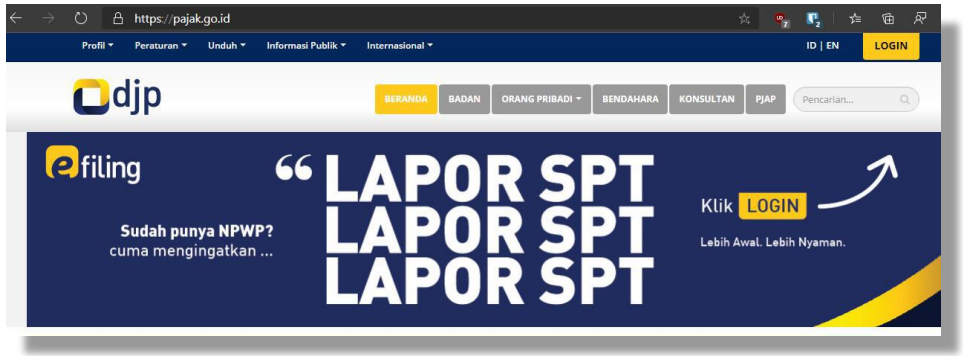


2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**



3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

MENYAMPAIKAN **LAPORAN REALISASI**







1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **eReporting** Insentif Covid-19
   (Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab "Profil", lalu pilih menu "Aktivasi Fitur Layanan")

3. Klik tombol **Tambah**, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan

PMK-83/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *COVID-19*



PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

diperpanjang sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.**



PAJAK KUAT

INDONESIA MAJU

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200